



**PUTUSAN**

**Nomor 668/Pdt.G/2022/PA.Pyk**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak kumulasi Nafkah iddah, Hadhanah dan Nafkah Anak yang diajukan secara elektronik antara:

**PEMOHON**, NIK NIK, tempat dan tanggal lahir, Bukittinggi, 31 Juli 1985, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di KOTA, Kota Payakumbuh, Sumatera Barat, No Hp NOMOR sebagai **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON**, NIK NIK, tempat dan tanggal lahir, Payakumbuh, 15 Maret 1994, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di KOTA, Kota Payakumbuh, Sumatera Barat, No Hp NOMOR, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 16 November 2022 telah mengajukan Cerai Talak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dengan register Nomor 668/Pdt.G/2022/PA.Pyk tanggal 16 November 2022 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 28 Juni 2013, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah

Halaman 1 dari 24 halaman Putusan Nomor 668/Pdt.G/2022/PA.Pyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor NOMOR/2013 tanggal 28 Juni 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh.

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah kontrakan di kelurahan Payolansek, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh sekitar 4 Tahun, kemudian pindah ke rumah sendiri di RT.002 RW.001 Kelurahan Payolansek, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh sampai berpisah.

3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya istri dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama, ANAK, lahir pada tanggal TAHUN2015, dan anak tersebut sekarang berada di bawah pengasuhan Termohon.

4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak beberapa tahun belakangan pernikahan mulai tidak rukun atau goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

4.1. Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suami Termohon, hal ini dilihat dari sikap termohon yang lebih dominan dibanding Pemohon sebagai Suami atau kepala keluarga dalam rangka membina rumah tangga yang harmonis.

4.2. Selama membina rumah tangga, Termohon tidak pernah memprioritaskan Pemohon sebagai suami di urutan pertama. Baginya suami hanyalah prioritas nomor sekian di banding kepentingan2 pribadinya. Dan sebagai Pemohon Saya merasa telah terjebak dalam rumah tangga Toxic Relationship karena hidup dengan seorang istri yang narsistik.

4.3. Termohon seringkali menuntut hal-hal yang di luar kemampuan Pemohon. Padahal selama ini Pemohon sudah mencukupi segala kebutuhan rumah tangga lebih dari cukup.

5. Bahwa puncak permasalahan terjadi pada pertengahan Agustus 2022 bahwa Termohon terbukti telah menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain. Dan berdasarkan pengakuan Termohon hubungan tersebut telah dijalinnnya kurang lebih 1.5 tahun sejak bulan Mei 2021.

Halaman 2 dari 24 halaman Putusan Nomor 668/Pdt.G/2022/PA.Pyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa pada tanggal 04 Oktober 2022 Pemohon sudah pernah memasukkan gugatan cerai pada Pengadilan Agama Payakumbuh, nomor perkara 582/Pdt.G/2022/PA.PYK, berdasarkan mediasi melalui sidang yang dilaksanakan tanggal 11 Oktober 2022 atas berbagai pertimbangan akhirnya Pemohon sepakat untuk berdamai dengan Termohon. Dan sejak saat itu Pemohon mencoba untuk memulai kembali hidup baru dengan membuka lembaran baru dengan Termohon.

7. Bahwa sejak memutuskan kembali hidup bersama pada tanggal 11 Oktober 2022, masih sering terjadi perselisihan. Hal ini dilihat dari sikap Termohon yang dingin atau sudah tidak lagi mencintai Pemohon sebagai Suaminya.

8. Bahwa sekarang Pemohon tinggal dan menetap di rumah sendiri di RT.002 RW.001 Kelurahan Payolansek, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh. Sedangkan Termohon sejak tanggal 02 November 2022 sudah tinggal dan menetap di rumah orang tuanya di RT.002 RW.001 Kelurahan Payolansek, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh.

9. Bahwa selama berpisah Pemohon masih memberi nafkah untuk anak.

10. Bahwa kemelut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak bisa lagi diperbaiki atau didamaikan

11. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas Pemohon memutuskan untuk tidak mau lagi melanjutkan tali perkawinan dengan Termohon. Pemohon akan bercerai dari Termohon menurut peraturan hukum yang berlaku.

12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon dalam menyelesaikan perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, berkenan memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini, serta memberikan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 3 dari 24 halaman Putusan Nomor 668/Pdt.G/2022/PA.Pyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatukan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon secara pribadi telah datang menghadap ke persidangan. Namun dalam sidang pembuktian sampai perkara diputus Termohon tidak datang ke persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula mengutus wakil atau kuasa hukumnya yang sah;

Bahwa oleh karena Pemohon telah mengajukan permohonan secara elektronik (e-court) maka Hakim menanyakan persetujuan kepada Termohon untuk melanjutkan persidangan secara elektronik, namun Termohon menyatakan tidak setuju untuk melanjutkan persidangan secara elektronik, selanjutnya Hakim Tunggal menyatakan persidangan dilanjutkan secara tatap muka;

Bahwa Hakim Tunggal telah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Dina Helmi, S.Psi sebagaimana laporan mediator tanggal 29 November 2022, tetapi berhasil sebagian;

Bahwa, berdasarkan laporan dari mediator nonhakim tanggal 30 November 2022, terdapat kesepakatan sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai hak perempuan pasca perceraian, Pemohon akan memberikan nafkah iddah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) yang akan diberikan secara tunai pada saat ikrar talak;
2. Bahwa Termohon tidak akan meminta mut'ah kepada Pemohon;
3. Bahwa para pihak telah sepakat memberikan hak asuh terhadap 1 (satu) orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK, jenis kelamin

Halaman 4 dari 24 halaman Putusan Nomor 668/Pdt.G/2022/PA.Pyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki, lahir pada tanggal TAHUN2015 kepada Termohon selaku ibu kandungnya tanpa ada batasan hubungan antara ayah dan anaknya, di mana Termohon berkewajiban memberikan akses yang cukup kepada Pemohon selaku ayah kandung untuk bertemu, berkomunikasi dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut;

4. Bahwa Pemohon berkewajiban membayar nafkah/biaya pemeliharaan anak (hadhanah) terhadap 1 (satu) orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK, jenis kelamin laki-laki, lahir pada tanggal TAHUN2015 berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan yang akan ditransfer ke Rekening BCA NOMOR atas nama TERMOHON setiap bulannya;

Bahwa meskipun mediasi berhasil sebagian, Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan 1 (satu) posita dan 3 (tiga) petitum sebagaimana dalam perubahan permohonan Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali yang dibantah sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis karena Termohon kurang menghargai Pemohon selaku suami Termohon, sebagaimana diuraikan Pemohon dan point 4.1 posita surat permohonannya, yang benar Termohon sangat menghargai Pemohon sebagai suami dan kepala rumah tangga;
2. Bahwa tidak benar selama membina rumah tangga Termohon tidak pernah memprioritaskan Pemohon sebagai suami di urutan pertama sebagaimana diuraikan Pemohon dan point 4.2 posita surat permohonannya, yang benar Pemohon sangat memprioritaskan Pemohon daripada diri Termohon sendiri;

Halaman 5 dari 24 halaman Putusan Nomor 668/Pdt.G/2022/PA.Pyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa tidak benar Termohon seringkali menuntut hal-hal yang di luar kemampuan Pemohon, sebagaimana diuraikan Pemohon dalam point 4.3 surat permohonannya, yang benar Termohon tidak pernah menuntut sesuatu yang di luar kemampuan Pemohon dan Termohon telah merasa cukup dengan apa yang telah diberikan oleh Pemohon;

4. Bahwa benar puncak permasalahan rumah tangga Termohon dengan Pemohon terjadi pada pertengahan Agustus 2022 yang disebabkan Termohon menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain sebagaimana dijelaskan Pemohon dalam point 4.4 posita surat permohonannya, namun terjadinya hubungan cinta Termohon dengan laki-laki yang bernama Sandra, bujang, umur 34 tahun tersebut didorong oleh sikap Pemohon sendiri yang kurang perhatian dan tidak menyediakan waktu berkumpul bersama Termohon dan anak, terutama sejak Pemohon memulai usaha online trading investasi saham dan permasalahan tersebut telah diselesaikan secara kekeluargaan dan Pemohon juga telah memaafkan Termohon dan sejak saat itu Termohon pun telah memutuskan hubungan dengan laki-laki tersebut;

5. Bahwa benar sejak memutuskan kembali hidup bersama pada tanggal 11 Oktober 2022, masih sering terjadi perselisihan sebagaimana dijelaskan Pemohon dalam point 6 posita surat permohonannya, namun perselisihan tersebut bukanlah disebabkan oleh sikap dingin Termohon terhadap Pemohon, yang benar perselisihan kembali terjadi karena Pemohon setiap hari selalu mengungkit masalah hubungan cinta Termohon dengan laki-laki lain, padahal masalah tersebut sebelumnya telah diselesaikan secara kekeluargaan dan Pemohon telah berjanji untuk tidak lagi mengungkit hubungan Termohon pada masa yang lalu dengan laki-laki tersebut;

6. Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan replik bahwa Pemohon tetap dengan apa yang telah Pemohon uraikan dalam surat permohonan Pemohon. Di samping itu, Pemohon membantah jawaban Termohon yang menyebutkan bahwa Pemohon tidak perhatian terhadap Pemohon dan anak, karena sebenarnya Pemohon bukanlah tidak perhatian

Halaman 6 dari 24 halaman Putusan Nomor 668/Pdt.G/2022/PA.Pyk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak menyediakan waktu untuk berkumpul dengan Termohon dan anak sebagaimana disebutkan Termohon dalam jawabannya, namun sejak adanya covid-19 serta adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) tidak memungkinkan bagi Pemohon mengajak Termohon dan anak wisata ke luar rumah dan kondisi itu juga Pemohon jadikan momentum untuk mengumpulkan uang dengan memulai usaha online trading investasi saham, sehingga wajar ketika Pemohon lebih banyak menghabiskan waktu untuk menjalankan usaha tersebut dan hal itu juga demi meningkatkan perekonomian keluarga yang nantinya akan dinikmati oleh Pemohon dan anak;

Bahwa terhadap replik tersebut Termohon telah mengajukan duplik secara lisan bahwa Termohon tetap dengan jawaban semula dan membantah replik Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor NOMOR/2013 Tanggal 28 Juni 2013, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, telah bermeterai cukup, dinazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P dan diparaf;

B. Saksi:

Saksi 1 **SAKSI**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan D.3, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di KOTA Kota Payakumbuh, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2013;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah kontrakan di Kelurahan Payolansek, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh sekitar 4 (empat) tahun, kemudian pindah ke rumah sendiri di KOTA, Kota Payakumbuh;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Halaman 7 dari 24 halaman Putusan Nomor 668/Pdt.G/2022/PA.Pyk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 2 (dua) tahun terakhir tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, namun setiap kali terjadi perselisihan dan pertengkaran Pemohon sering mengadu dan menceritakannya kepada Saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pasti perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, hanya saja Pemohon bercerita kepada Saksi bahwa Termohon menjalin hubungan dekat dengan laki-laki lain. Di samping itu, dalam keseharian terlihat bahwa Termohon juga sering berpergian keluar rumah dan melalaikan tugasnya sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga, di mana Termohon sangat jarang sekali memasak dan lebih sering membeli makanan di luar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 (dua) bulan;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan kembali Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Saksi 2 **SAKSI**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di KOTA Kota Bukittinggi, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2013;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah kontrakan di Kelurahan Payolansek, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh sekitar 4 (empat) tahun, kemudian pindah ke rumah sendiri di KOTA, Kota Payakumbuh;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 2 (dua) tahun terakhir rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 8 dari 24 halaman Putusan Nomor 668/Pdt.G/2022/PA.Pyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, namun setiap kali terjadi perselisihan dan pertengkaran Pemohon sering mengadu dan menceritakannya kepada Saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pasti perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, hanya saja menurut cerita Pemohon kepada Saksi, Termohon menjalin hubungan dekat dengan laki-laki lain dan sejak akhir tahun 2021 Saksi sering melihat Termohon melakukan panggilan telepon dengan orang lain secara sembunyi-sembunyi. Termohon juga kurang menghargai Pemohon selaku suami dan kepala rumah tangga. Orang tua Termohon sering ikut campur dalam masalah rumah tangga Pemohon. Di samping itu, masalah keuangan juga menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, di mana Pemohon menyimpan uang tanpa sepengetahuan Termohon untuk membeli rumah sekaligus sebagai surprise (kejutan) untuk Termohon, namun ternyata kemudian Termohon marah-marah dan menyalahartikan maksud Pemohon tersebut dan menuduh Pemohon tidak jujur dalam masalah keuangan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 (dua) bulan;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan kembali Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 9 dari 24 halaman Putusan Nomor 668/Pdt.G/2022/PA.Pyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Hakim Tunggal maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa masalah pokok dalam perkara ini adalah dalam rumah tangga sejak beberapa tahun belakangan pernikahan mulai tidak rukun atau goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suami Termohon, Termohon tidak pernah memprioritaskan Pemohon sebagai suami, Termohon seringkali menuntut hal-hal yang di luar kemampuan Pemohon. Padahal selama ini Pemohon sudah mencukupi segala kebutuhan rumah tangga lebih dari cukup. Puncaknya terjadi pada pertengahan Agustus 2022 bahwa Termohon terbukti telah menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain. Dan berdasarkan pengakuan Termohon hubungan tersebut telah dijalinnya kurang lebih 1,5 tahun sejak bulan Mei 2021. Pada tanggal 04 Oktober 2022 Pemohon sudah pernah memasukkan gugatan cerai pada Pengadilan Agama Payakumbuh, nomor perkara 582/Pdt.G/2022/PA.PYK, berdasarkan mediasi melalui sidang yang dilaksanakan tanggal 11 Oktober 2022 atas berbagai pertimbangan akhirnya Pemohon sepakat untuk berdamai dengan Termohon. Dan sejak saat itu Pemohon mencoba untuk memulai kembali hidup baru dengan membuka lembaran baru dengan Termohon, namun masih sering terjadi perselisihan. Hal ini dilihat dari sikap Termohon yang dingin atau sudah tidak lagi mencintai

Halaman 10 dari 24 halaman Putusan Nomor 668/Pdt.G/2022/PA.Pyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sebagai Suaminya. Akhirnya berpisah sampai sekarang. Kemudian Pemohon menambah posita dan petitum permohonan Pemohon sesuai dengan kesepakatan dalam mediasi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui bahwa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun sejak 2 tahun yang lalu namun Termohon membantah penyebab yang didalilkan Pemohon. Menurut Termohon penyebabnya adalah sikap Pemohon sendiri yang kurang perhatian dan tidak menyediakan waktu berkumpul bersama Termohon dan anak, terutama sejak Pemohon memulai usaha online trading investasi saham, sehingga puncaknya terjadi pada pertengahan Agustus 2022 yang disebabkan Termohon menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain bernama Sandra, bujang, umur 34 tahun. Namun permasalahan tersebut telah diselesaikan secara kekeluargaan dan Pemohon juga telah memaafkan Termohon dan sejak saat itu Termohon pun telah memutuskan hubungan dengan laki-laki tersebut. Benar sejak memutuskan kembali hidup bersama pada tanggal 11 Oktober 2022, masih sering terjadi perselisihan namun bukanlah disebabkan oleh sikap dingin Termohon terhadap Pemohon, yang benar perselisihan kembali terjadi karena Pemohon setiap hari selalu mengungkit masalah hubungan cinta Termohon dengan laki-laki lain, padahal masalah tersebut sebelumnya telah diselesaikan secara kekeluargaan dan Pemohon telah berjanji untuk tidak lagi mengungkit hubungan Termohon pada masa yang lalu dengan laki-laki tersebut. Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon. Termohon mengakui kesepakatan antara Pemohon dan Termohon dalam mediasi dan setuju dengan perubahan gugatan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Pemohon menyatakan tetap dengan permohonan semula dan membantah jawaban Termohon. Termohon dalam dupliknya menyatakan tetap dengan jawaban semula dan bersedia diceraikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab tersebut terdapat dalil yang diakui oleh Termohon yaitu tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun dalam perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran undang-undang telah

Halaman 11 dari 24 halaman Putusan Nomor 668/Pdt.G/2022/PA.Pyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan alat bukti antara lain sebagaimana yang dimaksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu, mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon, selain itu dimaksudkan untuk mempersulit terjadinya perceraian sehingga diharapkan tujuan undang-undang perkawinan dapat tercapai;

Menimbang, bahwa Termohon telah membantah penyebab perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan Pemohon oleh sebab itu Pemohon dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa Termohon mendalilkan penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena sikap Pemohon sendiri yang kurang perhatian dan tidak menyediakan waktu berkumpul bersama Termohon dan anak, terutama sejak Pemohon memulai usaha online trading investasi saham. Pemohon membantah dikatakan kurang memberikan perhatian kepada Termohon, namun Pemohon mengakui sejak PPKM lebih banyak menghabiskan waktu untuk menjalankan usaha dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian keluarga yang nantinya akan dinikmati oleh Pemohon dan anak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat (P) serta menghadirkan dua orang saksi ke persidangan, Hakim Tunggal akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan fotokopi tersebut telah diberi meterai serta distempel oleh kantor pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai dan telah pula sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat 2 RBg *jo* Pasal 1888 KUHPdata, oleh karenanya Hakim Tunggal menilai fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti (P) berhubungan langsung dengan perkara tersebut yang menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah

Halaman 12 dari 24 halaman Putusan Nomor 668/Pdt.G/2022/PA.Pyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 Juni 2013 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Barat, serta pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, Hakim Tunggal menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti surat. Oleh karenanya Hakim Tunggal menilai hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri dinyatakan telah terbukti dan Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti saksi 1 dan 2 Pemohon telah memenuhi ketentuan tentang syarat formil saksi yaitu saksi tersebut sudah dewasa (Pasal 172 ayat (1) poin 4 R.Bg), dan sudah disumpah menurut agamanya (Pasal 175 R.Bg jo Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), telah memberikan keterangan di depan sidang (Pasal 171 ayat (1) RBg jo Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun sejak 2 tahun yang lalu Pemohon sering menyampaikan tentang perselisihan dan pertengkarnya dengan Termohon karena Termohon menjalin hubungan dekat dengan laki-laki lain dan kedua saksi melihat Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 bulan. Sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 299.K/AG/2003, tanggal 8 Juni 2005 yang menyatakan bahwa keterangan saksi dalam sengketa cerai yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (recht gevolg) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat dan Yurisprudensi MARI Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara suami istri tetapi mengetahui telah pisah rumah dan Termohon tidak bersedia didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus, oleh karena itu keterangan saksi 1 dan 2 menurut Hakim Tunggal telah memenuhi syarat materil dan telah sesuai dengan maksud Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi 1 dan 2 memiliki kekuatan pembuktian serta dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 13 dari 24 halaman Putusan Nomor 668/Pdt.G/2022/PA.Pyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Termohon saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan pengakuan Termohon serta alat-alat bukti Pemohon di atas, telah ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 28 Juni 2013 dan telah dikaruniai anak 1 (satu) orang bernama ANAK, jenis kelamin laki-laki, lahir pada tanggal TAHUN2015;
2. Bahwa sejak 2 tahun yang lalu Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar karena Termohon merasa kurang perhatian sejak Pemohon menjalani usaha trading saham dan sejak diterapkan PPKM sehingga akhirnya Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon pernah mengajukan permohonan cerai ke PA Payakumbuh kemudian berusaha kembali rukun namun ternyata tidak berhasil;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak 2 bulan yang lalu;
5. Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;
6. Bahwa Termohon bersedia diceraikan oleh Pemohon;
7. Bahwa Pemohon dan Termohon telah sepakat sebagai berikut:
  - a. Bahwa mengenai hak perempuan pasca perceraian, Pemohon akan memberikan nafkah iddah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) yang akan diberikan secara tunai pada saat ikrar talak;
  - b. Bahwa Termohon tidak akan meminta mut'ah kepada Pemohon;
  - c. Bahwa para pihak telah sepakat memberikan hak asuh terhadap 1 (satu) orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK, jenis kelamin laki-laki, lahir pada tanggal TAHUN2015 kepada Termohon selaku ibu kandungnya tanpa ada batasan hubungan antara ayah dan anaknya, di mana Termohon berkewajiban memberikan akses yang

Halaman 14 dari 24 halaman Putusan Nomor 668/Pdt.G/2022/PA.Pyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup kepada Pemohon selaku ayah kandung untuk bertemu, berkomunikasi dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut;

d. Bahwa Pemohon berkewajiban membayar nafkah/biaya pemeliharaan anak (hadhanah) terhadap 1 (satu) orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK, jenis kelamin laki-laki, lahir pada tanggal TAHUN2015 berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan yang akan ditransfer ke Rekening BCA NOMOR atas nama TERMOHON setiap bulannya;

Menimbang bahwa selama proses persidangan terbukti Pemohon dan Termohon tidak pernah menunjukkan sikap/itikad untuk rukun kembali, hal tersebut telah memperlihatkan adanya ketidakrukunan dalam rumah tangga dan rapuhnya ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon, sehingga Hakim Tunggal menilai bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon telah memuncak yang berakibat telah rusaknya hubungan kasih sayang diantara keduanya serta tidak ada lagi ikatan lahir batin;

Menimbang, bahwa dengan diperolehnya fakta kejadian bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sekitar 2 bulan memberi petunjuk kepada Hakim Tunggal bahwa selama itu Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri sebagaimana dimaksud Pasal 80 dan 83 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara pria dan wanita untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, namun dengan berpisahnya Pemohon dan Termohon mengakibatkan tidak tercapainya tujuan perkawinan mencapai rumah tangga yang *sakinah, mawadah, dan rahmah* sebagaimana dimaksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang didasarkan kepada firman Allah SWT. dalam surat al-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim Tunggal berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah, sebab yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah keadaan pecahnya perkawinan itu sendiri, dan memperhatikan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, maka Hakim Tunggal berpendapat antara Pemohon dan

Halaman 15 dari 24 halaman Putusan Nomor 668/Pdt.G/2022/PA.Pyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa talak adalah perbuatan halal yang dibenci Allah SWT. tetapi peluang untuk melakukannya tetap ada dengan pertimbangan kemaslahatan suami istri, dalam hal penyelesaian permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Pemohon sebagai suami telah berketetapan hati untuk cerai maka tindakan suami tersebut sejalan dengan ketentuan yang tercantum dalam surat al- Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَّمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*“Bila mereka telah berketetapan hati untuk talak (perceraian), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 2 tahun yang lalu dan telah pisah rumah sekitar 2 bulan dan tidak pernah kembali;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah sepakat sebagai berikut:
  - a. Bahwa mengenai hak perempuan pasca perceraian, Pemohon akan memberikan nafkah iddah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) yang akan diberikan secara tunai pada saat ikrar talak;
  - b. Bahwa Termohon tidak akan meminta mut'ah kepada Pemohon;
  - c. Bahwa para pihak telah sepakat memberikan hak asuh terhadap 1 (satu) orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK, jenis kelamin laki-laki, lahir pada tanggal TAHUN2015 kepada Termohon selaku ibu kandungnya tanpa ada batasan hubungan antara ayah dan anaknya, di mana Termohon berkewajiban memberikan akses yang cukup kepada Pemohon selaku ayah kandung untuk bertemu, berkomunikasi dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut;
- Bahwa Pemohon berkewajiban membayar nafkah/biaya pemeliharaan anak (hadhanah) terhadap 1 (satu) orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK, jenis kelamin laki-laki, lahir pada tanggal TAHUN2015 berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per

Halaman 16 dari 24 halaman Putusan Nomor 668/Pdt.G/2022/PA.Pyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan yang akan ditransfer ke Rekening BCA NOMOR atas nama TERMOHON setiap bulannya

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas dan Hakim Tunggal telah pula menasihati bahkan Pemohon dan Termohon telah mengikuti mediasi untuk hidup rukun, namun tidak berhasil, maka memperhatikan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 44 K/AG/1998 tanggal 19 Februari 1999, Hakim Tunggal menilai bahwa mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian keadaannya tidak akan mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan baik itu bagi Pemohon maupun Termohon, dan dalam bentuk yang bagaimanapun kemudharatan itu harus dihilangkan sesuai dengan kaidah fiqh:

- الصّرر يزال

*“Kemudharatan itu harus dihilangkan”.*

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah mendengar keterangan orang dekat Pemohon dan Termohon yaitu saudara kandung Pemohon dan tetangga Termohon, oleh karena itu maka ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin untuk menjatuhkan talak satu *raj’i* tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan sesuai dengan petitum permohonan Pemohon angka 2, maka Hakim Tunggal memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak satu *raj’i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan ditetapkan oleh Pengadilan setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil kedua belah pihak;

Halaman 17 dari 24 halaman Putusan Nomor 668/Pdt.G/2022/PA.Pyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah membuat kesepakatan perdamaian terkait dengan kewajiban suami terhadap isteri pasca perceraian berupa nafkah iddah, hadhanah dan nafkah anak. Para pihak juga sepakat memohon kepada Hakim Tunggal untuk memuat isi pokok kesepakatan tersebut dalam pertimbangan dan amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan kedua pihak tersebut, Hakim Tunggal dapat mengabulkannya dan akan menjadikan kesepakatan tersebut sebagai dasar pertimbangan dalam penetapan kewajiban tersebut. Kedua pihak harus mentaati isi kesepakatan yang telah dibuat bersama. Hal ini sesuai dengan kaedah fikih yang diambil alih menjadi pendapat Hakim Tunggal, yang berbunyi:



Artinya: "Ridha terhadap sesuatu berarti ridha pula dengan akibat yang muncul dari sesuatu tersebut".

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal sependapat dengan Khalifah Umar Ibn Khattab yang menegaskan dalam prinsip-prinsip penyelesaian sengketa secara damai bahwa:

وَالصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا

Artinya: "Perdamaian di antara orang-orang Islam dibolehkan, kecuali perdamaian yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal".

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat (9) dan (10) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menegaskan bahwa Kesepakatan Perdamaian Sebagian adalah kesepakatan antara pihak Penggugat dengan sebagian atau seluruh pihak Tergugat dan kesepakatan Para Pihak terhadap sebagian dari seluruh objek perkara dan/atau permasalahan hukum yang disengketakan dalam proses Mediasi. Akta Perdamaian adalah akta yang memuat isi naskah perdamaian dan putusan Hakim yang menguatkan Kesepakatan Perdamaian, oleh sebab itu agar kesepakatan perdamaian mempunyai kekuatan hukum eksekutorial, maka

Halaman 18 dari 24 halaman Putusan Nomor 668/Pdt.G/2022/PA.Pyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan perdamaian dikuatkan dengan putusan hakim yang bertitel eksekutorial sehingga menjadi “Akta Perdamaian”;

Menimbang, bahwa Pasal 25 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menegaskan materi perundingan dalam Mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum gugatan. Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat (1), Penggugat mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan;

Menimbang, bahwa Pasal 27 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menegaskan kesepakatan perdamaian harus dirumuskan secara tertulis yang ditandatangani para pihak dan mediator.

Menimbang, bahwa Pasal 27 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menegaskan bahwa kesepakatan perdamaian tidak boleh memuat ketentuan yang bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; merugikan pihak ketiga atau tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa Pasal 1320 KUH Perdata menegaskan bahwa untuk sahnya persetujuan-persetujuan diperlukan empat syarat, yaitu: sepakat mereka yang mengikatkan diri; kecakapan untuk membuat suatu kesepakatan; suatu hal tertentu; dan suatu sebab yang halal.

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian antara Pemohon dan Termohon telah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan di atas, oleh sebab itu Hakim Tunggal mengabulkan permohonan Pemohon tersebut sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Tunggal akan menguraikan pertimbangan satu per satu dari kewajiban Pemohon pasca perceraian, sebagaimana isi kesepakatan perdamaian, sebagai berikut:

## 1.

### Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon dengan Termohon adalah *ba'da al-dukhul* (telah terjadi hubungan intim) dan saat ini Termohon tidak dalam kondisi hamil, maka Hakim Tunggal sepakat menetapkan

Halaman 19 dari 24 halaman Putusan Nomor 668/Pdt.G/2022/PA.Pyk





bahwa setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang, Termohon wajib menjalani masa iddah (waktu tunggu) selama 3 (tiga) kali suci atau sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh hari);

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan "*Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: ... b) Memberi nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas istri selama dalam 'iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil, ...*". Selanjutnya, dalam Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan pula "*Bekas istri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia nusyuz*";

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan kesediaannya dengan jumlah nafkah iddah Termohon yang disetujui Termohon, dan berdasarkan kesediaan Pemohon tersebut, maka Hakim Tunggal menetapkan nafkah selama menjalani masa iddah sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

## **2. Tentang Hadhanah**

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf (a) jo. Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa kewajiban pemeliharaan dan pendidikan anak adalah tanggung jawab kedua orang tua, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan kedua orang tua putus. Berdasarkan ketentuan ini dapat dipahami bahwa perceraian tidak memutus hubungan anak dengan kedua orang tua. Kesepakatan untuk memelihara anak haruslah semata-mata demi kepentingan anak sehingga tidak menjadi korban akibat perceraian kedua orang tuanya, sehingga jika salah satu pihak ingin bertemu maka pihak yang lain tidak dapat menghalanginya;

Menimbang, bahwa Pasal 45 ayat 1 dan 2 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 26 angka 1 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan tentang kewajiban kedua orang tua terhadap anaknya, kendati perkawinan antara kedua orang tuanya telah putus, baik Pemohon maupun Termohon mempunyai hak yang sama untuk memberikan kasih sayang, perhatian, dan bertanggung jawab terhadap tumbuh kembang anak-anaknya sampai anak-anak tersebut menikah atau sekurang-kurangnya dapat berdiri sendiri, karena dengan ditetapkannya hak asuh anak kepada Termohon bukan berarti

Halaman 20 dari 24 halaman Putusan Nomor 668/Pdt.G/2022/PA.Pyk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutuskan hubungan komunikasi serta tali silaturahmi antara anak-anak dengan Pemohon sebagai ayahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan Pemohon dan Termohon, maka Hakim Tunggal menetapkan 1 (satu) orang anak Pemohon dan Termohon bernama ANAK, jenis kelamin laki-laki, lahir pada tanggal TAHUN2015 berada di bawah hadhanah Termohon dan menghukum Pemohon untuk menaatinya, dengan kewajiban Termohon memberikan kesempatan dan akses yang cukup kepada Pemohon untuk bertemu dengan anaknya sebagaimana dalam amar putusan;

### 3. Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa firman Allah SWT. dalam Surat al-Baqarah ayat 233, yang diambil alih menjadi pendapat Hakim Tunggal, berbunyi sebagai berikut:



Artinya: "...Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya..."

Menimbang, bahwa menurut Hukum Islam Pemohon selaku ayah kandung memikul tanggung jawab dalam menafkahi anaknya sesuai kemampuannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri.

Menimbang, bahwa ketentuan mana juga dipertegas dalam Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 105 huruf (c) jjs. Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa biaya nafkah *hadhanah* (pemeliharaan) anak tetap menjadi tanggung jawab ayah, sepanjang ayah dalam kenyataan dapat memenuhi kewajiban tersebut. Bilamana ayah ternyata tidak mampu memenuhi kewajiban nafkah tersebut maka ibu dapat ditetapkan untuk ikut memikul biaya tersebut;

Halaman 21 dari 24 halaman Putusan Nomor 668/Pdt.G/2022/PA.Pyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjamin kepastian dan masa depan anak akibat perceraian maka Hakim Tunggal berpendapat perlu ditetapkan kewajiban Pemohon untuk membiayai nafkah anak-anaknya, sekurang-kurangnya sampai ketiga/ anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (umur 21 tahun);

Menimbang, bahwa memberikan belanja kepada anak adalah merupakan kewajiban bagi seorang ayah sesuai dengan kemampuannya, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan Pemohon dan Termohon Hakim Tunggal akan menghukum Pemohon untuk membayar nafkah 1 (satu) orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK, jenis kelamin laki-laki, lahir pada tanggal TAHUN2015 berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan yang akan ditransfer ke Rekening BCA NOMOR atas nama TERMOHON setiap bulannya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberitahuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada rumusan hukum kamar agama angka 14 menyatakan "Amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Halaman 22 dari 24 halaman Putusan Nomor 668/Pdt.G/2022/PA.Pyk



**MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatukan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan berupa nafkah iddah sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
4. Menetapkan 1 (satu) orang anak Pemohon dan Termohon bernama ANAK, jenis kelamin laki-laki, lahir pada tanggal TAHUN2015 berada di bawah hadhanah Termohon selaku ibu kandungnya dengan kewajiban Termohon memberikan akses yang cukup kepada Pemohon selaku ayah kandung untuk bertemu, berkomunikasi dan memberikan kasih sayang kepada anak-anak tersebut;
5. Menghukum Pemohon untuk menaati diktum angka 4 di atas;
6. Menghukum Pemohon membayar kepada Termohon nafkah/biaya pemeliharaan anak (hadhanah) bernama ANAK, jenis kelamin laki-laki, lahir pada tanggal TAHUN2015 berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan dengan pertambahan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa/mandiri (21 tahun) yang akan ditransfer ke Rekening BCA NOMOR atas nama TERMOHON setiap bulannya;
7. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam pertimbangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1444 Hijriah oleh Rahmi Hidayati, M.Ag, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Renol Syaputra, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon.

Halaman 23 dari 24 halaman Putusan Nomor 668/Pdt.G/2022/PA.Pyk



Hakim Tunggal,

**Rahmi Hidayati, M.Ag**

Panitera Pengganti,

**Renol Syaputra, S.H.I.**

**Rincian Biaya Perkara:**

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 65.000,00
3. Panggilan	Rp 210.000,00
4. PNPB Panggilan I	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Materai	<u>Rp 10.000,00</u>

**J u m l a h** Rp345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);